

**TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* OLEH WARGA NEGARA ASING
DI WILAYAH ZEEI**

Anastacia Vanessa Tambengi¹, Reynold Simandjuntak², Roof Pajow³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : anastaciavatam@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : pajowroof@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pemidanaan gabungan adalah memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya Kembali. Pada penanganan perkara Illegal Fishing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di ZEEI atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN dinilai tidak efektif dan optimal dikarenakan berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, seperti terpidana melarikan diri, putusan denda tidak dibayar, dan tujuan pemidanaan tidak tercapai serta kapal yang bernilai ekonomis dimusnahkan, sehingga yang seharusnya kerugian sumber daya laut Negara dapat tertutupi namun justru semakin merugi. Oleh karena hal tersebut maka kita harus menelaah kembali pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dan faktor-faktor terkait lainnya sehingga penanganan perkara menjadi optimal dan tujuan pemidanaan juga tercapai. berdasarkan teori tujuan pemidanaan gabungan berdasarkan ahli yang mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya, tidak terpenuhi bahkan jauh dari tujuan pemidanaan tersebut.

Kata Kunci : *illegal fishing, ZEEI, Warga Negara*

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar yang dihuni oleh hampir 290 juta penduduk, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dari segi ekonomi, dengan jumlah konsumen yang besar terhadap berbagai jenis kebutuhan termasuk juga dari segi jumlah pengguna internet.¹

Bukan saja sebagai negara yang besar, Indonesia juga merupakan negara yang luas, dimana Indonesia terdiri dari daratan yang menjadi daerah-daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang sangat kaya dari segi sumber daya alam yang dimiliki, baik di darat maupun di laut. Indonesia sebagai Negara Bahari terbesar di dunia, memiliki potensi ekonomi pembangunan kelautan yang sangat besar dan beragam. Terdapat beberapa sektor ekonomi yang dapat dikembangkan guna memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia, yaitu kekayaan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui (hasil-hasil perikanan), non hayati (mineral, minyak bumi dan gas), energy kelautan, pariwisata, transportasi laut, farmakologi serta jasa-jasa kelautan lainnya.³

Indonesia sebagai Negara kepulauan, ikut serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention On The Law Of The Sea/UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) Sebagai bentuk peneguhan posisi bahwa Indonesia memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan dengan perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.

UNCLOS 1982 memperkenalkan Negara Indonesia sebagai Negara pantai melaksanakan hak berdaulatnya terkait dengan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif (ZEE), mengambil tindakan seperti menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan.⁴ Kemudian dalam pengaturan lebih lanjutnya terdapat pengaturan yang mengkhususkan bahwa terhadap pelanggaran peraturan perUndang-Undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencangkup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar Negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.⁵

¹ Roof Oudy Pajow, Herry M Polontoh, "How Effective Is Legal Protection In Indonesia In Handling Investment Fraud Cases Compared To Other Countries?", IPSO Jure Journal 1, No. 8 (2024), Hal. 44-56. <https://nawalaeducation.com/index.php/IJJ/article/view/788>.

² Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional", De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah 7, No. 1 (2015), Hal. 57-68. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/-article/view/3512>.

³ Andi Iqbal Burhanuddin, "Mewujudkan Poros Maritim Dunia", Deepublish, Yogyakarta; 2015, hlm. 14

⁴ Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982

⁵ Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982

Mahkamah Agung pada tanggal 29 Desember 2015 menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa “*Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda*”. SEMA ini diharapkan untuk menyatukan pandangan Hakim mengenai penegakan hukum di wilayah ZEEI yang dilakukan oleh kapal berbendera asing. Dibawah ini menampilkan putusan perkara tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI.⁶

Adapun Kasus Posisi dari perkara atas nama Terpidana Arnil Daberao Canopin yaitu berawal dari laporan nelayan lokal Kepulauan Sangihe sekitar tanggal 22 Januari 2020 telah melihat keberadaan kapal Pumboat asal Philipina diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut utara Sulawesi. Hingga tepatnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar pukul 11.36 Wita pada posisi 03° 03.694' LU - 123° 29.383' BT, KP. HIU 015 berhasil mendeteksi adanya kapal ikan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan berhasil dipergoki yaitu kapal M/B CA Marian.

Kemudian pada pukul 12.06 WITA pada posisi 03° 04.860' LU - 123° 34.827' BT kemudian pada pukul 12.20 WITA pada posisi 03° 04.477' LU - 123° 39.507' BT berhasil dilakukan pemeriksaan terhadap kapal M/B CA Marian dan diketahui bahwa nahkoda kapal bernama ARNIL DABERAO CANOPIN dan 2 (dua) ABK seluruhnya berkewarganegaraan Philipina. Jumlah keseluruhan awak kapal adalah 3 (tiga) orang, ketika dilakukan pemeriksaan, nahkoda kapal M/B CA Marian yaitu ARNIL DABERAO CANOPIN tidak dapat menunjukan dokumen kapal dan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut ditarik ke stasiun Pengawasan Sumber Daya dan Perikanan Tahuna untuk di tangani lebih lanjut.

Riwayat penanganan perkara Illegal Fishing An, Terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN adalah sebagai berikut:⁷

1. Kapal M/B CA Marian ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Print Kap.01/PPNS-Sta.6/PW.510/I/2020 Tanggal 31 Januari oleh KP.HIU 015 milik PSDKP.
2. Selama tahap penyidikan tidak dilakukan penahanan.
3. Berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe (Tahap I) pada tanggal 10 Februari 2020 dan diterima tanggal 12 Februari 2020.
4. Berkas perkara perikanan atas nama Terdakwa ARNIL DABERAO CANOPIN dinyatakan lengkap pada tanggal 17 Februari 2020 melalui surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana (P-21) Nomor: B-244/P.1.13/Eku.1/02/2020.

⁶ Penegakan Hukum TPP di Wilayah ZEEI (11 Mei 18).pdf (kkp.go.id), Diakses pada tanggal 04 September 2023, Pukul 15.00 Wita

⁷ Wawancara Kepada Muhamad Alfikri, SH. (Tim Jaksa Penuntut Umum selaku analis penuntutan) pada perkara Illegal Fishing An. Terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN, Tanggal 11 September 2023 bertempat di Tondano Pukul 16.00 WITA.

5. Dalam rentang waktu tahap II sampai dengan dimulainya penuntutan tersangka dititipkan kepada Pengawasan Sumberdaya dan Perikanan (PSDKP) Tahuna.
6. Persidangan perkara Illegal Fishing dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bitung yang berjarak 8 (delapan) jam transportasi laut dan 1 Jam darat dari Kepulauan Sangihe-Manado-Bitung.
7. Agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang akan menghambat jalannya persidangan, maka jaksa penuntut umum perkara perikanan a.n Terdakwa ARNIL DABERAO CANOPIN menitipkan terdakwa pada Stasiun Utama PSDKP Bitung.
8. Dalam setiap tahapan proses persidangan terdakwa ARNIL DABERAO CANOPIN kooperatif dalam memberikan keterangan dan mengakui kesalahannya.
9. Putusan pengadilan pada tingkat pertama dengan nomor putusan Nomor: 4/Pid.Sus-PRK/2020 Pengadilan Negeri Bitung tanggal 18 Mei 2020
10. Terhadap amar putusan pada pengadilan tingkat pertama tersebut jaksa penuntut umum mengajukan banding, yang kemudian pada pokok putusannya hanya merubah penyebutan pada kualifikasi pasal.
11. Setelah keluar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, terdakwa dibawa kembali ke Kepulauan Sangihe yang kemudian di titipkan kepada PSDKP Tahuna sambil menunggu proses banding.
12. Dalam jangka waktu tersebut, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2020, terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN dilaporkan melarikan diri dengan menggunakan pakura/katinting dan dilaporkan kepada kejaksaan pada tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan surat Nomor: 211/Sta.6/PW.500/VI/2020.
13. Bahwa putusan pengadilan pada tingkat banding dengan nomor putusan Nomor: 55/Pid/2020/PT MND Pengadilan Tinggi Manado tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sekedar mengabulkan mengenai penyebutan pasal kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan.
14. Dan sampai pada saat putusan banding keluar terdakwa tidak ditemukan dan denda tidak dibayarkan.

Ketentuan pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian A Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 3 tersebut memberikan ruang tersendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang akan ditimbulkan dalam penanganan perkara pidana Illegal Fishing yang dilakukan dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh pelaku Warga Negara Asing (WNA) seperti pelaku rentan melarikan diri karena tidak ditahan, penegakkan hukum yang

tidak optimal, karena hanya dapat dikenakan sanksi pidana denda tanpa dapat subsidiarkan pidana kurungan pengganti denda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanganan Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Pelaku Warga Negara Asing Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan Nomor Register Perkara PDM-II-08/SANGIHE/03/2020 atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN sudah Optimal?
2. Bagaimana dampak yang timbul akibat dari Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) bagi kedaulatan Negara dan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada proses Penanganan Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Pelaku Warga Negara Asing Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan Nomor Register Perkara PDM-II-08/SANGIHE/03/2020 atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi cara-cara yang dapat mengoptimalkan proses Penanganan Perkara Tindak Pidana *Illegal Fishing* Oleh Pelaku Warga Negara Asing Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan Nomor Register Perkara PDM-II-08/SANGIHE/03/2020 atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum perpustakaan atau dengan sebutan lain adalah *library research* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

Penelitian hukum normatif atau yang lebih mudah dipahami adalah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji masalah dengan cara mengumpulkan data dari buku buku dari perpustakaan yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai satu kesimpulan yang akan menjadi hasil dari pada

⁸ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015 .

penelitian tersebut. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian hukum yang bisa didasarkan pada perundang undangan.

Pada penelitian ini, penelitian dilakukan pada awal bulan Juli 2024. Pada penelitian kali ini juga penulis memiliki beberapa sumber data yang dapat melengkapi penelitian yang diteliti. Pada penelitian yang diteliti oleh peneulis ini memiliki serta mendapatkan berbagai sumber data yang dibutuhkan dalam melengkapi dan mendukung penelitian agar menjadi penelitian yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian juga diambil dari sumber wawancara yang menghadirkan narasumber terpercaya yang dimana wawancara ini dilakukan dengan narasumber atas nama Muhamad Alfikri SH, selaku tim jaksa penuntut umum selaku analisis penuntutan perkara pada judul penelitian yang dilakukan pada tanggal 11 September 2023 di Tondano pukul 16.00 WITA. Pada penelitian ini narasumber dan juga pewawancara melakukan teknik analisis data yang dilakukan sesuai dengan fakta di lapangan dan juga pengambilan data melalui data-data yang dikutip dari data sekunder.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Pelaku Warga Negara Asing Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan Nomor Register Perkara PDM-II-08/SANGIHE/03/2020 atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN

Mengatasi Illegal fishing di Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Negara Indonesia telah membuat Undang-undang yang khusus (Lex specialis) yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 oleh Negara Indonesia dan dengan disahkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Penerapan sanksi pidana berupa denda terhadap para pelaku yang merupakan warga negara asing yang melakukan tindak pidana Illegal fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum bisa dikatakan efektif terlebih jika dinilai dari efek jera yang didapat oleh para pelaku tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai kewajiban para pelaku untuk harus membayar denda ataupun aturan hukum yang menjelaskan bahwa denda tersebut sebagai pengikat agar pelaku tersebut mau tidak mau harus berupaya membayar denda tersebut, terlebih sanksi pidana yang dapat diberikan kepada warga negara asing sebagai pelaku tindak pidana Illegal fishing tersebut tidak boleh mencakup pidana penjara ataupun kurungan badan, namun hanya berupa denda saja dan tidak disertai subsidair kurungan. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 dan didalam Pasal 102 Undang-undang No.

31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan.⁹

Bahwa berdasarkan laporan nelayan lokal Kepulauan Sangihe sekitar tanggal 22 Januari 2020 telah melihat keberadaan kapal *Pumboat* asal Philipina diperairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut utara sulawesi. Hingga tepatnya pada hari rabu tanggal 29 januari 2020 sekitar pukul 11.36 Wita pada posisi 03° 03.694' LU - 123° 29.383' BT, KP. HIU 015 berhasil mendeteksi adanya kapal ikan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, dan berhasil dipergoki yaitu kapal M/B CA Marian.

Kemudian pada pukul 12.06 WITA pada posisi 03° 04.860' LU - 123° 34.827' BT kemudian pada pukul 12.20 WITA pada posisi 03° 04.477' LU - 123° 39.507' BT berhasil dilakukan pemeriksaan terhadap kapal M/B CA Marian dan diketahui bahwa nahkoda kapal kapal M/B CA Marian bernama ARNIL DABERAO CANOPIN dan 2 (dua) ABK seluruhnya berkewargaNegaraan Philipina, jumlah keseluruhan awak kapal adalah 3 (tiga) orang, ketika dilakukan pemeriksaan, nahkoda kapal M/B CA Marian yaitu ARNIL DABERAO CANOPIN tidak dapat menunjukkan dokumen kapal dan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut ditarik ke stasiun Pengawasan Sumberdaya dan Perikanan Tahuna untuk di tangani lebih lanjut.

2. *Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Pelaku Warga Negara Asing Diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan Nomor Register Perkara PDM-II-08/SANGIHE/03/2020 atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN*

Penanganan perkara yang pertama kali muncul adalah terkait dengan penahanan resmi yang seharusnya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sudah diatur terkait penahanan, pada tingkat penyidikan ada pada ketentuan pasal 73 ayat (6), pada tingkat penuntutan pada pasal 76 ayat (6), pada tingkat pemeriksaan persidangan oleh hakim pada pasal 81 ayat (1), pada tingkat Pengadilan Tinggi diatur pasal 82 ayat (2).¹⁰ Namun pasal tersebut kontradiksi dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP yang berbunyi masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹¹ Permasalahannya akan muncul ketika jenis pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terbatas pada pidana denda sehingga penerapan pasal 22 ayat (4) KUHAP dalam beracara pidana tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak dapat dijatuhkannya hukuman pidana penjara terhadap terpidana. Selain dari itu dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP menyatakan “Jika pidana denda tidak dibayar,

⁹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-11, ISSN: 2808-6708, *Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia* (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan).

¹⁰ Pasal 73 Ayat (6), 76 ayat (6), 81 ayat (1), 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

¹¹ Pasal 22 Ayat (4) KUHAP

diganti dengan pidana kurungan”¹², hal tersebut juga sangat bertolak belakang dengan aturan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan.

Putusan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh dari adanya pembatasan penjatuhan pidana yang menyatakan ketentuan tentang pidana penjara tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah ZEEI, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara yang bersangkutan,¹³ pembatasan pidana tersebut juga didukung oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimana aturan tersebut membatasi hakim dalam menentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan yaitu tidak dapat dipidana penjara/kurungan pengganti dan hanya dapat menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.

Dilain sisi pembatasan jenis pidana yang dijatuhkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut penulis berpendapat adalah dalang dari inkonsistensi hakim dalam memutus suatu perkara dalam tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI mengingat dari data putusan perkara perikanan yang bervariasi, ada majelis yang berani memberikan putusan kurungan ada majelis hakim yang mematuhi aturan tersebut.¹⁴

Menurut penulis tujuan dari pemidanaan berdasarkan teori gabungan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya¹⁵ Dengan demikian dalam putusan tersebut tidak mengandung tujuan perbaikan atas kerugian yang dialami nelayan sekitar, pembatasan jenis pidana juga tidak memberikan balasan yang setimpal kepada terdakwa dan Negara sebagai korban juga tidak mendapatkan keuntungan dalam penerapan pidana tersebut.

Oleh karena itu penulis berpendapat Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disamping melemahkan penegakan hukum juga dalam jangka panjang berdampak pada kerugian Negara yang lebih besar, karena ia hanya dikenakan hukuman denda yang jumlahnya relatif kecil dan tanpa hukuman badan. Oleh karenanya Pasal 102

¹² Pasal 30 Ayat (2) KUHP

¹³ Pasal 102 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

¹⁴ Loc.cit, hal. 3, Penegakan Hukum TPP di Wilayah ZEEI (11 Mei 18).pdf (kkp.go.id) .

¹⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4-5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Hal. 113.

tersebut harus dicabut karena banyak dijadikan modus operandi oleh nelayan asing dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEL.

3. *Dampak yang timbul akibat dari Tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) bagi kedaulatan Negara dan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat berprofesi sebagai nelayan yang berada di pesisir pantai tersebut.*

Praktik penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing adalah ancaman serius bagi keberlangsungan sumber daya alam di sektor perikanan dan perairan sebuah Negara. Kedua sektor ini merupakan bagian penting dari kedaulatan suatu Negara, oleh karena itu penangkapan ikan secara ilegal juga mengancam kedaulatan Negara.

Tindak pidana perikanan dalam hal ini illegal fishing yang dilakukan oleh warga Negara asing tentu saja tidak hanya berdampak pada pelanggaran hukum dan kedaulatan Negara namun juga sangat berpengaruh terhadap kurangnya pendapatan para nelayan masyarakat sekitar pesisir pantai, hal tersebut dibuktikan dengan adanya perebutan wilayah penangkapan ikan yang seharusnya menjadi hak para nelayan berkewarganegaraan Indonesia.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka penuliss menyimpulkan bahwa berdasarkan teori tujuan pemidanaan gabungan berdasarkan ahli yang mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya, tidak terpenuhi bahkan jauh dari tujuan pemidanaan tersebut.

Penulis juga menyimpulkan bahwa berdasarkan kasus posisi dan alur proses penanganan perkara perikanan atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN di atas dapat disimpulkan tidak optimalnya penanganan perkara tersebut. Adapun bentuk dari tidak optimalnya penanganan perkara Illegal Fishing Nomor Register Perkara PDM-II-08/SANGIHE/03/2020 adalah sebagai berikut:

- a. Terpidana melarikan diri sebelum adanya putusan tingkat banding.
- b. Sanksi pidana denda yang dianggap belum mampu memberikan efek jera.
- c. Barang bukti yang memiliki nilai manfaat kemudian dimusnahkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya penanganan perkara Illegal Fishing atas nama terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Tidak dapat dilakukan penahanan / pidana penjara / kurungan pengganti denda terhadap terpidana.
- b. Pelaksanaan sidang dapat dilakukan secara in absentia;
- c. Permasalahan dalam mekanisme penyimpanan barang bukti.

Menyelaraskan masalah aturan yang kontradiksi antara KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terkait dengan penahanan sehingga tersangka/terdakwa/terpidana dapat dilakukan penahanan sebagaimana mestinya.

Membangun perjanjian bilateral antar kedua belah Negara yang bersangkutan terkait dengan jenis pidana penjara/pidana badan, menghapus SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman hakim serta merevisi pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sehingga upaya penegakan hukum dapat dilaksanakan secara objektif dan mendapat efek jera sehingga menjadi contoh bagi warga Negara Asing yang mencoba melakukan penangkapan illegal sehingga mendapat pengurangan kasus yang sama secara signifikan.

Melakukan review/kajian akademis kembali terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut agar aturan pidana yang ada memiliki salah-satu unsur penting yaitu tujuan pemidanaan agar Pidana yang dijatuhkan dapat terarah dan dapat diterapkan dengan baik.

Memastikan barang bukti untuk tidak dimusnahkan melalui mekanisme perawatan yang baik bagi barang bukti kapal dan peralatan didalamnya yang memiliki nilai ekonomis agar dapat memberikan pemasukan bagi Negara berupa hasil lelang.

Daftar Pustaka

Andi Iqbal Burhanuddin, “*Mewujudkan Poros Maritim Dunia*”, Deepublish, Yogyakarta; 2015, hlm. 14

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol 1 Nomor 4 Desember 2021, hal 1-11, ISSN: 2808-6708, *Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia* (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Belawan).

Loc.cit, hal. 3, Penegakan Hukum TPP di Wilayah ZEEI (11 Mei 18).pdf (kkp.go.id) .

Pasal 73 Ayat (6), 76 ayat (6), 81 ayat (1), 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Pasal 22 Ayat (4) KUHAP

Pasal 30 Ayat (2) KUHAP

Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982

Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982

Penegakan Hukum TPP di Wilayah ZEEI (11 Mei 18).pdf (kkp.go.id), Diakses pada tanggal 04 September 2023, Pukul 15.00 Wita

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4–5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Hal. 113.

Wawancara Kepada Muhamad Alfikri, SH. (Tim Jaksa Penuntut Umum selaku analis penuntutan) pada perkara Illegal Fishing An. Terpidana ARNIL DABERAO CANOPIN, Tanggal 11 September 2023 bertempat di Tondano Pukul 16.00 WITA.